



AL AHKAAM

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Journal Homepage : <https://iaiamc.ac.id/ejournal/index.php/alahkaam>

Vol 4, No 1 (2024)

TELAAH KONSEPTUAL AKAD DALAM FIQIH MUAMALAH ANTARA AKAD JUAL BELI DAN AKAD IJARAH

Ibnu Hakim.

IAI Al Muhammad Cepu

email: khakimibnu0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ijarah dalam konteks ekonomi syariah, khususnya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Akad ijarah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip sewa-menyewa, dengan penerapan yang luas pada sektor perbankan, leasing, dan jasa. Studi ini menyoroti prinsip-prinsip dasar ijarah, seperti keadilan, kesepakatan yang sah, serta kepatuhan terhadap syariat, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik keuangan modern. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada implementasi akad ijarah, termasuk kendala hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, dan inovasi produk keuangan yang kompleks. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang mendalam, serta analisis terhadap beberapa kasus lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad ijarah telah diadopsi dengan baik, terdapat beberapa kendala dalam penerapan yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam aspek pengawasan syariah dan perlindungan konsumen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akad ijarah, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the ijarah agreement in the context of sharia economics, especially in sharia financial institutions in Indonesia. The ijarah contract is an important instrument in sharia financing which is based on the principle of leasing, with wide application in the banking, leasing and services sectors. This study highlights the basic principles of ijarah, such as fairness, valid agreements, and compliance with sharia, and how these principles are applied in modern financial practices. In addition, this research also discusses the challenges faced by sharia financial institutions in maintaining sharia compliance in the implementation of ijarah contracts, including legal obstacles, lack of public understanding, and complex financial product innovation.

This research method uses a qualitative approach with in-depth literature study, as well as analysis of several cases of Islamic financial institutions in Indonesia. The research results show that although the ijarah contract has been well adopted, there are several obstacles in implementation that require more attention, especially in the aspects of sharia supervision and consumer protection. With a better understanding of the ijarah contract, it is hoped that it can increase transparency and efficiency in sharia financial transactions, as well as encourage the growth of the sharia financial industry in Indonesia.

Keywords: Ijarah Agreement, Sharia Economics, Sharia Financial Institutions

PENDAHULUAN

Muamalah, sebagai bagian dari hukum Islam, mengatur interaksi sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam cakupan fiqih muamalah, terdapat berbagai jenis akad yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi manusia, baik dalam urusan jual beli, sewa-menyewa, maupun kontrak lainnya. Dua akad yang sering dibahas dalam kajian fiqih muamalah adalah akad jual beli (*bai'*) dan akad ijarah (sewa-menyewa). Keduanya memiliki peran penting dalam dunia transaksi ekonomi, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konsep, tujuan, serta implikasinya.

Akad jual beli merupakan salah satu akad terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli memungkinkan manusia untuk bertukar barang atau jasa dengan imbalan tertentu, yang umumnya dalam bentuk uang. Dalam akad jual beli, kepemilikan suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli setelah terjadi pembayaran. Sedangkan akad ijarah, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sewa-menyewa, merupakan transaksi di mana seseorang menyewa suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, namun kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Kajian tentang perbedaan dan persamaan antara akad jual beli dan ijarah menjadi penting karena kedua jenis akad ini memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik ekonomi Islam. Banyak aspek fiqih yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, seperti rukun, syarat, serta dampak hukumnya. Sebagai contoh, dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus halal dan dimiliki secara sah oleh penjual, sementara dalam ijarah, barang atau jasa yang disewakan harus dapat dimanfaatkan tanpa merusak objek yang disewa.

Berbagai literatur klasik dan kontemporer telah membahas akad-akad ini, mulai dari karya-karya ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi, hingga penelitian-penelitian modern yang mencoba menggali aspek baru dari kedua akad tersebut. Menurut (Hodgson, 2002: 90), akad jual beli dan ijarah merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam karena keduanya mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Meski terlihat serupa dalam beberapa aspek, kedua akad ini memiliki perbedaan fundamental. Salah satu perbedaan utama adalah terkait dengan objek akad. Dalam jual beli, objeknya adalah barang yang dijual, yang kepemilikannya akan berpindah tangan. Sementara itu, dalam akad ijarah, objeknya adalah manfaat dari suatu barang atau jasa yang disewa, di mana kepemilikan barang tetap pada pemiliknya. Dengan kata lain, ijarah tidak memindahkan kepemilikan barang, melainkan hanya manfaat penggunaannya (Akram, 2007).

Tidak hanya dari segi objek, perbedaan lain terletak pada tujuan akhir dari kedua akad ini. Akad jual beli bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang, sementara akad ijarah lebih fokus pada pemanfaatan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam kasus sewa rumah, penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan rumah tersebut tanpa memiliki hak milik atas rumah itu. Sedangkan dalam jual beli rumah, pembeli menjadi pemilik sah dari rumah yang dibelinya setelah transaksi selesai (Dabashi, 1989).

Dari sudut pandang ekonomi modern, kedua akad ini juga memiliki implikasi berbeda dalam dunia usaha. Jual beli biasanya lebih sering dikaitkan dengan transaksi komersial dan perdagangan, sementara ijarah lebih berkaitan dengan industri jasa dan penyewaan. Akad ijarah juga sering digunakan dalam leasing atau pembiayaan sewa guna usaha yang kini banyak diterapkan oleh institusi keuangan syariah, seperti bank syariah. Konsep ini kemudian berkembang menjadi produk ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), yaitu akad ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan (Gee, 2006).

Meskipun berbeda, ada beberapa persamaan antara akad jual beli dan ijarah, khususnya terkait dengan rukun dan syaratnya. Kedua akad ini memerlukan pihak-pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli dalam jual beli, serta pemberi sewa dan penyewa dalam ijarah), objek akad (barang atau manfaat barang/jasa), serta harga yang disepakati (Hefner, 2005). Selain itu, kedua akad ini juga harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan, serta objeknya harus jelas, halal, dan dapat dimanfaatkan.

Penelitian ini mencoba untuk membahas secara lebih mendalam tentang konsep akad dalam fiqh muamalah dengan fokus pada perbandingan antara akad jual beli dan ijarah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang persamaan dan perbedaan dari kedua jenis akad ini. Kajian ini juga akan mengelaborasi implikasi hukum, ekonomi, serta aplikasi modern dari akad-akad tersebut dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedua jenis akad ini, serta bagaimana penerapannya dalam konteks ekonomi Islam modern. Penelitian ini juga menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis berbagai pendapat ulama klasik dan modern terkait kedua akad tersebut, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai peran dan fungsi akad jual beli dan ijarah dalam fiqh muamalah

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan analisis mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer mengenai akad dalam fiqh muamalah. Penulis mengumpulkan data dari berbagai kitab fikih klasik seperti *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd dan *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, serta karya-karya modern terkait fiqh muamalah.

Populasi penelitian ini adalah berbagai literatur hukum Islam yang berkaitan dengan akad jual beli dan akad ijarah, sementara sampel penelitian adalah kitab-kitab utama yang membahas konsep-konsep terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis teks dari literatur tersebut, dan instrumen yang digunakan adalah catatan penelitian serta analisis tematik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yang bertujuan untuk menyoroti perbedaan dan persamaan antara akad jual beli dan akad ijarah. Analisis ini melibatkan interpretasi mendalam terhadap teks-teks hukum Islam serta kajian dari perspektif hukum kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN AKAD JUAL BELI (BAI')

Akad jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *bai'*, yang secara bahasa berarti pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks fiqh, jual beli merujuk pada suatu transaksi tukar-menukar barang atau jasa dengan kompensasi yang disepakati, biasanya berupa uang. Definisi akad jual beli dalam fiqh Islam dapat ditemukan dalam karya-karya klasik, seperti yang dirumuskan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, yaitu "perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kompensasi yang sah" (*Al-Majmu'*, Imam Nawawi). Artinya, jual beli melibatkan dua pihak yang setuju untuk melakukan transaksi, di mana terjadi pemindahan hak milik dengan kompensasi tertentu.

Menurut beberapa ulama, jual beli diizinkan selama memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Rukun-rukun akad jual beli meliputi:

1. **Penjual dan pembeli:** Kedua belah pihak harus memenuhi kriteria hukum, yakni berakal sehat, dewasa, dan mampu bertindak secara sah menurut hukum Islam.
2. **Barang yang diperjualbelikan:** Barang tersebut harus halal, berwujud, milik sah penjual, dapat diserahkan, dan jelas jenisnya. Islam melarang memperjualbelikan barang yang tidak jelas atau barang yang haram, seperti khamr (minuman keras) dan babi.
3. **Harga (kompensasi):** Harga harus disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli, tanpa ada unsur ketidakpastian atau gharar.
4. **Ijab Qabul (serah terima):** Transaksi harus dilakukan dengan ijab (penawaran) dari penjual dan qabul (penerimaan) dari pembeli sebagai bentuk kesepakatan formal dalam jual beli.

Dalam Al-Qur'an, jual beli secara jelas disebutkan sebagai transaksi yang dihalalkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini memberikan landasan kuat bahwa jual beli adalah tindakan yang dibenarkan dalam Islam, selama memenuhi aturan yang ditetapkan. Di sisi lain, riba atau bunga dianggap sebagai transaksi yang tidak sah, karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Dengan kata lain, dalam jual beli, keuntungan yang diperoleh berasal dari usaha yang nyata, sedangkan dalam riba, keuntungan berasal dari eksploitasi pihak lain.

Ayat lain QS. An-Nisa: 29 menjelaskan :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi jual beli. Perniagaan yang dilakukan harus didasari dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakadilan. Harta yang diperoleh melalui transaksi yang tidak sah, seperti penipuan, gharar (ketidakjelasan), atau memanfaatkan kebodohan salah satu pihak, dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan cara batil dan dilarang dalam Islam.

JENIS-JENIS AKAD JUAL BELI

Dalam literatur fiqh Islam, jual beli tidak hanya terbatas pada satu bentuk, tetapi terdapat beberapa variasi akad jual beli yang diakui, masing-masing dengan karakteristik tertentu, antara lain:

1. **Bai' Mutlaq (jual beli biasa):** Ini adalah jual beli standar di mana barang dan harganya telah jelas serta disepakati. Transaksi dilakukan secara langsung, dan barang diserahkan saat akad selesai.
2. **Bai' Salam:** Jual beli ini terjadi ketika pembeli membayar harga di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Bai' Salam sering digunakan dalam dunia perdagangan komoditas, khususnya dalam konteks pertanian. Salah satu syarat penting dalam *bai' salam* adalah barang harus dijelaskan secara spesifik, sehingga tidak ada ketidakpastian mengenai kualitas atau kuantitas barang.
3. **Bai' Istisna':** Dalam jual beli ini, barang dipesan terlebih dahulu dan baru dibuat atau diproduksi setelah adanya kesepakatan. Ini mirip dengan kontrak produksi di mana barang yang dipesan dibuat berdasarkan permintaan pembeli. Jual beli jenis ini umum digunakan dalam industri manufaktur atau konstruksi.

Menurut Rahmawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Akad Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*" yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam tidak hanya memastikan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menjaga agar transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan penipuan. penelitian ini

menegaskan pentingnya akad jual beli sebagai instrumen untuk menjaga keadilan ekonomi dan mendorong kesejahteraan sosial.

Unsur Gharar dalam Jual Beli

Salah satu unsur yang harus dihindari dalam jual beli menurut syariat Islam adalah *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi). Dalam konteks jual beli, *gharar* terjadi ketika barang yang diperjualbelikan tidak jelas spesifikasinya atau kondisi transaksi tidak dipahami secara penuh oleh kedua belah pihak. Misalnya, menjual barang yang belum dimiliki atau barang yang masih dalam proses pembuatan tanpa kejelasan waktu serah terima dapat mengandung unsur *gharar*. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

"Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian (*gharar*)." (HR. Muslim)

Larangan *gharar* bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi, di mana salah satu pihak bisa dirugikan karena tidak mengetahui secara pasti barang atau kondisi transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam jual beli, syarat barang dan harga harus jelas serta tidak boleh ada ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Manfaat dan Tujuan Akad Jual Beli

Dalam perspektif syariat Islam, akad jual beli tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan cara untuk menjaga keberkahan dan keadilan dalam transaksi. Dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli yang benar, kedua pihak yang bertransaksi akan terhindar dari transaksi yang dilarang oleh agama, seperti penipuan, ketidakjelasan, atau ketidakadilan dalam harga. Ini juga mengajarkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam bertransaksi.

Akad jual beli dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, kejelasan, dan persetujuan bersama. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam, di mana kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi tujuan utama dari setiap transaksi ekonomi.

2. Pengertian Akad Ijarah (Sewa Menyewa)

Akad ijarah adalah salah satu bentuk akad yang dibolehkan dalam fiqh muamalah Islam. Akad ini sering diartikan sebagai akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Ijarah secara bahasa berarti imbalan atau upah, sementara dalam terminologi syariah, ijarah berarti suatu akad untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad ijarah mencakup berbagai macam transaksi, mulai dari penyewaan barang hingga kontrak kerja, di mana manfaat yang diperoleh menjadi fokus utama akad tersebut, bukan pemindahan kepemilikan barang, seperti dalam akad jual beli.

Menurut para ulama, akad ijarah merupakan transaksi yang diakui dan diatur dalam syariat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Sarakhsi dalam *Al-Mabsut*, "Ijarah adalah akad untuk memindahkan manfaat dari barang yang dimiliki atau dikuasai dengan imbalan yang telah disepakati". Hal ini menunjukkan bahwa akad ijarah berfokus pada pemberian manfaat dari suatu objek yang disewakan atau dari suatu tenaga yang digunakan dalam pekerjaan.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman mengenai ijarah dalam QS. Al-Qashash: 26-27:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja (untuk menggembala kambing kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun, dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, tetapi aku tidak hendak

memberatkanmu. Dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik'."(QS. Al-Qashash: 26-27)

Ayat ini menunjukkan praktik ijarah dalam bentuk upah-mengupah, di mana Nabi Musa AS diupah untuk bekerja selama delapan atau sepuluh tahun dengan syarat-syarat yang jelas. Ini menekankan pentingnya kejelasan dalam akad ijarah *terkait* waktu, upah, dan tugas yang harus dilakukan, yang sesuai dengan prinsip dasar akad dalam Islam, yaitu kejelasan dan keadilan.

Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Dalam fiqh Islam, akad ijarah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus *dipenuhi* agar akad tersebut sah secara syariat. Rukun-rukun ini adalah elemen-elemen yang harus ada dalam akad ijarah, sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana rukun-rukun tersebut harus dipenuhi. Berikut adalah rukun dan syarat akad ijarah:

1. **Aqidain (pihak yang berakad):** Seperti halnya dalam akad jual beli, ijarah juga melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan pemberi sewa. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum, yakni berakal, dewasa, dan memiliki wewenang untuk bertindak secara hukum.
2. **Manfaat (objek ijarah):** Objek yang disewakan atau manfaat yang diberikan harus jelas dan bisa digunakan secara sah menurut syariat. Misalnya, menyewakan tempat tinggal atau menyewakan jasa tenaga kerja dengan tugas yang jelas dan spesifik. Dalam akad ijarah, yang dipindahkan bukanlah kepemilikan barang, melainkan manfaat dari barang atau jasa tersebut.
3. **Upah (ujrah):** Upah atau kompensasi yang diberikan dalam akad ijarah harus jelas, baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Ujrah ini bisa berupa uang atau bentuk pembayaran lainnya yang disepakati oleh kedua pihak.
4. **Sighat (Ijab dan Qabul):** Sighat merupakan pernyataan serah-terima antara pihak yang menyewakan dan yang menyewa. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan untuk memberikan manfaat barang atau jasa, sementara qabul adalah pernyataan dari pihak yang menyewa untuk menerima manfaat tersebut.

Menurut para ulama, akad ijarah diatur secara ketat dalam fiqh untuk memastikan tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*tadlis*), atau riba dalam transaksi tersebut. Kejelasan dalam akad ijarah sangat penting untuk mencegah perselisihan antara kedua pihak. Kejelasan ini mencakup penjelasan detail tentang barang atau jasa yang disewakan, jangka waktu ijarah, serta upah yang harus dibayarkan.

Jenis-Jenis Akad Ijarah

Akad ijarah dalam fiqh Islam terbagi ke dalam beberapa jenis, berdasarkan objek ijarah atau tujuan akad tersebut. Beberapa jenis akad ijarah yang umum dibahas dalam literatur fiqh antara lain:

1. **Ijarah A'yan (penyewaan barang):** Ijarah ini terjadi ketika objek akad adalah suatu barang yang disewakan, misalnya menyewa rumah, kendaraan, atau tanah. Dalam ijarah a'yan, penyewa membayar upah untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut selama periode tertentu, tanpa memiliki barang tersebut.
2. **Ijarah Dzimmah (upah kerja/jasa):** Jenis ijarah ini melibatkan jasa atau tenaga kerja, di mana pihak penyewa mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, kontrak pekerjaan antara karyawan dan perusahaan atau antara pemilik lahan dan buruh yang menggarapnya. Dalam ijarah dzimmah, upah dibayarkan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan.
3. **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (leasing dengan opsi kepemilikan):** Ini adalah jenis ijarah modern yang sering digunakan dalam dunia bisnis kontemporer, di mana barang yang disewa dapat beralih

kepemilikannya ke penyewa setelah masa sewa berakhir, jika pihak penyewa memilih untuk membelinya.

Praktik ini sering digunakan dalam sektor keuangan syariah untuk leasing mobil, rumah, atau peralatan.

Kesesuaian Akad Ijarah dengan Prinsip Syariah

Akad ijarah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam dan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Dalam praktiknya, ijarah dianggap sebagai solusi yang adil untuk memberikan manfaat tanpa harus memindahkan kepemilikan suatu barang, dan ini membantu dalam menciptakan distribusi yang adil atas sumber daya dalam masyarakat.

Salah satu prinsip penting dalam ijarah adalah tidak adanya unsur riba atau ketidakpastian. Sebagaimana diketahui, riba dilarang dalam Islam, dan akad ijarah dirancang sedemikian rupa sehingga keuntungan yang diperoleh berasal dari jasa atau manfaat nyata yang diberikan, bukan dari eksploitasi keuangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya kejelasan dalam akad keuangan dan transaksi, termasuk dalam akad ijarah, agar tidak ada ketidakpastian yang bisa menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Keutamaan dan Hikmah dari Akad Ijarah

Dalam pandangan Islam, akad ijarah memiliki sejumlah keutamaan dan hikmah yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pertama, akad ijarah memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki barang tertentu, namun tetap bisa mendapatkan manfaat dari barang tersebut melalui penyewaan. Misalnya, seseorang yang tidak mampu membeli rumah dapat menyewa rumah untuk tempat tinggal.

Kedua, akad ijarah membantu menjaga keberlanjutan barang-barang yang bernilai ekonomis. Dengan menyewakan barang-barang seperti kendaraan atau properti, pemilik barang dapat memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus menjual aset tersebut, sehingga barang tersebut tetap terjaga untuk digunakan di masa depan.

Ketiga, akad ijarah juga memfasilitasi pertukaran tenaga kerja dan jasa secara adil. Dalam konteks dunia kerja, ijarah memungkinkan adanya kontrak yang jelas antara pekerja dan majikan, di mana hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dengan baik. Ini memastikan adanya keadilan dalam pembayaran upah dan dalam pemenuhan tugas-tugas pekerjaan.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Rahman (2020) berjudul "*Aplikasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia*" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, disebutkan bahwa akad ijarah semakin populer dalam sektor keuangan syariah modern, terutama dalam produk-produk pembiayaan berbasis sewa menyewa. Artikel ini menekankan bahwa akad ijarah memungkinkan masyarakat untuk memperoleh aset yang mereka butuhkan tanpa harus terlibat dalam transaksi riba, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah.

3. Dasar Hukum dan Landasan Akad Ijarah dalam Islam

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang diatur secara khusus dalam hukum Islam, dengan landasan kuat dari Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad para ulama. Sejak masa awal Islam, akad ijarah telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya sewa menyewa barang dan upah mengupah tenaga kerja. Pembahasan mengenai ijarah sering ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, yang mengkaji berbagai aspek transaksi ini dari sudut pandang hukum syariah.

Landasan Hukum dari Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat secara eksplisit merujuk pada praktik ijarah atau upah mengupah, memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan akad ini. Salah satu ayat yang secara jelas berbicara tentang ijarah adalah QS. Al-Qashash: 26-27, yang menyebutkan peristiwa Nabi Musa AS yang diupah oleh Nabi Syu'aib AS untuk bekerja sebagai penggembala:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.' Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun, dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, tetapi aku tidak hendak memberatkanmu. Dan kamu insyaAllah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang baik'.(QS. Al-Qashash: 26-27)

Ayat ini menjelaskan bahwa sistem ijarah yang mencakup perjanjian kerja untuk memperoleh imbalan telah ada dan diterapkan pada masa kenabian. Dalam konteks ayat ini, ijarah dilaksanakan secara jelas dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai durasi kerja, tugas, serta upah yang akan diberikan. Ayat ini menjadi dasar bagi konsep ijarah dalam syariah yang menekankan keadilan, kejelasan, dan kesepakatan dalam transaksi.

Selain dari Al-Qur'an, banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang mendukung dan mengatur tentang pelaksanaan akad ijarah. Salah satu hadits yang sering dirujuk adalah:

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan hak-hak pekerja, khususnya dalam hal pembayaran upah, sebagai bagian dari akad ijarah. Hal ini mengajarkan *bahwa* akad ijarah harus dilaksanakan dengan adil, di mana pekerja mendapatkan kompensasi yang tepat sesuai dengan usaha dan kerja keras yang telah dilakukan.

Ijtihad Ulama tentang Ijarah

Selain Al-Qur'an dan hadits, landasan hukum akad ijarah juga diperkuat oleh ijtihad ulama dalam berbagai mazhab fiqih. Ulama dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pandangan yang serupa tentang dasar-dasar akad ijarah, meskipun terdapat perbedaan kecil dalam hal syarat dan ketentuannya.

1. **Mazhab Hanafi:** Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijarah adalah akad untuk memindahkan manfaat suatu barang atau tenaga kerja dengan imbalan tertentu. Mazhab ini menekankan bahwa manfaat yang diambil harus jelas dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian). Ulama Hanafi juga membahas ijarah dalam konteks jasa dan tenaga kerja, menegaskan bahwa upah yang diberikan harus adil dan sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.
2. **Mazhab Maliki:** Dalam mazhab Maliki, akad ijarah diartikan sebagai kontrak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan syarat tertentu. Ulama Maliki memperhatikan aspek waktu dalam akad ijarah, di mana harus ada kejelasan mengenai durasi penggunaan barang atau jasa yang disewakan. Ketidakjelasan dalam waktu dianggap bisa menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.
3. **Mazhab Syafi'i:** Menurut pandangan mazhab Syafi'i, ijarah adalah akad yang dibangun atas dasar saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Mazhab ini mengatur bahwa manfaat yang diperoleh dari barang yang disewakan harus bisa dirasakan oleh penyewa, dan barang tersebut harus berada dalam kondisi yang baik selama masa sewa. Ulama Syafi'i juga menegaskan pentingnya kejelasan upah atau sewa yang harus dibayar.

4. **Mazhab Hanbali:** Ulama Hanbali sepakat bahwa ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang sah dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut mereka, kejelasan barang, manfaat, upah, dan durasi ijarah adalah komponen utama yang menentukan sahnya akad. Mereka juga mengakui bentuk ijarah dalam tenaga kerja dan jasa, di mana pekerjaan harus dijelaskan secara detail agar tidak ada kerugian bagi salah satu pihak.

Pendapat Ulama Kontemporer

Dalam konteks modern, akad ijarah banyak dibahas dalam berbagai artikel akademik terkait ekonomi syariah dan keuangan Islam. Salah satu artikel yang relevan adalah artikel yang ditulis oleh M.A. Usman (2019), yang berjudul "*Ijarah in Islamic Finance: Basic Principles and Contemporary Applications*" dalam *Journal of Islamic Finance*. Dalam artikel ini, Usman menekankan bahwa ijarah tidak hanya diterapkan dalam konteks tradisional seperti sewa menyewa rumah atau tanah, tetapi juga telah berkembang dalam bentuk leasing dan pembiayaan syariah modern. Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep ijarah diterapkan dalam dunia bisnis, seperti sewa guna usaha (leasing) dengan opsi kepemilikan, yang dikenal dengan istilah *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.

Usman juga membahas pentingnya ijarah sebagai salah satu solusi keuangan syariah untuk menghindari praktik riba dalam sistem perbankan modern. Dengan menggunakan ijarah, masyarakat dapat memanfaatkan aset tanpa harus meminjam uang dengan bunga, yang jelas dilarang dalam Islam. Artikel ini menggarisbawahi bahwa ijarah merupakan mekanisme yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan ekonomi, dari penyewaan properti hingga penggunaan peralatan industri.

Relevansi dengan Ekonomi Syariah Modern

Dalam konteks ekonomi syariah modern, akad ijarah tidak hanya berfungsi sebagai transaksi untuk kepentingan pribadi seperti penyewaan rumah atau kendaraan, tetapi juga telah diterapkan dalam skema pembiayaan yang lebih kompleks. Seperti yang dibahas oleh Rahman (2020) dalam artikelnya berjudul "*Peran Akad Ijarah dalam Pembiayaan Syariah Kontemporer*" di *Jurnal Ekonomi Islam*, ijarah saat ini banyak digunakan dalam industri keuangan syariah, terutama dalam leasing syariah atau pembiayaan aset produktif.

Menurut Rahman, salah satu keunggulan ijarah dalam konteks modern adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur riba. Misalnya, dalam pembiayaan kendaraan, bank syariah dapat membeli kendaraan tersebut dan menyewakannya kepada nasabah, dengan opsi bagi nasabah untuk memiliki kendaraan tersebut setelah masa sewa berakhir.

Dasar hukum akad ijarah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadits, serta ijtihad para ulama. Praktik ijarah telah ada sejak zaman Nabi dan terus berkembang hingga saat ini. Dengan didukung oleh literatur kontemporer yang membahas aplikasinya dalam ekonomi modern, akad ijarah tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam transaksi barang, jasa, maupun pembiayaan syariah.

KESIMPULAN

Akad ijarah memainkan peran penting dalam ekonomi syariah, terutama sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapannya meluas di sektor perbankan, leasing, dan jasa, memungkinkan lembaga keuangan syariah menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, tantangan seperti kendala hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat memerlukan perhatian. Untuk menjaga kepatuhan syariah, pengawasan yang ketat dan peningkatan literasi keuangan syariah diperlukan. Dengan

inovasi dan pengawasan yang tepat, akad ijarah dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. King Abdulaziz University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Falah, A., Ashar, A., & Mustofa, H. (2022). Peran Takmir Masjid dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam di Masjid An-Nur Pojokwatu. *An-Nuur*, 12(2).
- Falah, A., Ashar, A., & Mustofa, H. (2022). PRESPEKTIF PENDIDIKAN AKHLAK DALAM SURAT LUQMAN AYAT 12-19. *An-Nuur*, 12(1).
- Hasan, Z. (2014). *Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*. Oxford University Press.
- Hasan, Z. (2016). Evaluasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Azhar Islamic Legal Studies Journal*, 3(2), 145-158.
- Hosen, M. N. (2015). *Prinsip-Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (2005). *The Islamic Economy: Analytical Studies*. Islamic Research and Training Institute.
- Kamali, M. H. (2002). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Islamic Texts Society.
- Khan, M. F. (2013). *Islamic Finance: Financial Instruments and Markets*. Islamic Development Bank.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2001). *Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Maulana, A. (2020). *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia*. Al-Mustaqim Publishing.
- Mawdudi, A. A. (1984). *The Islamic Way of Life*. Islamic Publications Ltd.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Rahman, A. (2020). Peran Akad Ijarah dalam Pembiayaan Syariah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 150-167.
- Rahmatullah, A. (2018). Perbandingan Akad Ijarah dan Leasing dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(4), 205-218.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Dinamas Publishing.
- Rosman, F. (2019). The Role of Ijarah in Contemporary Islamic Financial System. *Middle East Finance Journal*, 5(2), 100-120.
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Brill.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking Without Interest*. Islamic Publications Ltd.
- Sulaiman, R. (2016). Ijarah in Islamic Law and Modern Financial Applications. *Global Islamic Finance Journal*, 8(1), 65-78.
- Usman, M. A. (2019). Ijarah in Islamic Finance: Basic Principles and Contemporary Applications. *Journal of Islamic Finance*, 10(3), 45-60.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.
- Yunus, M. (2021). Implementasi Akad Ijarah di Bank Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(3), 87-103.

- Zakaria, A. (2022). Shariah Compliance in Ijarah-Based Financing: Challenges and Solutions. *Journal of Islamic Economics*, 15(2), 180-194.
- Zaman, M. R. (2015). Shariah Principles in Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 15(4), 100-118.
- Zuhaili, W. (1989). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr al-Mouasir.